



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
SERI D TAHUN 1983 No. 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 2 TAHUN 1983

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1981/1982

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

Memperhatikan : Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1981/1982 tertanggal 31 Maret 1982 yang dibuat oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga.

Mengingat :

1. Undang-undang No.13/1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 13 Pebruari 1981 No. 903/320 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1981/1982;
7. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 1 Tahun 1979 tanggal 20 Juni 1979;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 4 Tahun 1981 tanggal 30 Maret 1981 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun Anggaran 1981/1982;

9. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/336/1981 tanggal 2 Juni 1981 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun Anggaran 1981/1982;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 1 Tahun 1982 tanggal 30 Januari 1982 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun Anggaran 1981/1982;
11. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/185/1982 tanggal 14 Mei 1982 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun Anggaran 1981/1982.

- Mendengar : 1. Pembicaraan dalam sidang Panitia Anggaran tanggal 3 Januari 1983;
2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tanggal 20 Januari 1983.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KE II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 1981/1982

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1981/1982 diperkirakan bertambah dengan..... Rp. 161.656.000,00 sehingga menjadi Rp. 2.041.841.000,00 dan diperinci sebagai berikut :
 - a. Pendapatan Rutin sebelum
Perubahan Ke II..... Rp. 1.496.335.000,00
Bertambah Rp. 96.736.000,00
Pendapatan Rutin setelah Perubahan Ke II
..... Rp. 1.595.071.000,00
 - b. Pendapatan Pembangunan
Sebelum Perubahan Ke II..... Rp. 383.850.000,00
Bertambah Rp. 38.736.000,00
Pendapatan Pembangunan setelah
Perubahan Ke II..... Rp. 422.038.000,00
- (2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b terdapat diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX.1. dan A.IX.2. Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1981/1982 diperkirakan bertambah dengan..... Rp. 161.656.000,00

- sehingga menjadi..... Rp. 2.041.841.000,00
dan diperinci sebagai berikut :
- a. Pendapatan Rutin sebelum
Perubahan Ke II..... Rp. 1.496.335.000,00
Bertambah Rp. 98.736.000,00
Belanja Rutin setelah Perubahan Ke II
..... Rp. 1.595.071.000,00
- b. Belanja Pembangunan
Sebelum Perubahan Ke II..... Rp. 383.850.000,00
Bertambah Rp. 38.736.000,00
Belanja Pembangunan setelah Perubahan Ke II
..... Rp. 422.038.000,00
- (2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX.1. dan A.IX.2. Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1981/1982 diperkirakan bertambah..... Rp. 11.027.000,00
sehingga menjadi..... Rp. 3.104.030.000,00
dan diperinci sebagai berikut :
- a. Belanja Rutin sebelum :
Perubahan Ke II..... Rp. 174.936.000,00
Bertambah..... Rp. 6.165.000,00
Belanja Rutin setelah Perubahan Ke II
..... Rp. 181.101.000,00
- b. Belanja Pembangunan
Sebelum Perubahan Ke II Rp. 2.918.067.000,00
Bertambah..... Rp. 4.862.000,00
Belanja Pembangunan setelah Perubahan Ke II
..... Rp. 2.922.929.000,00
- (2) Perincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX.1. dan A.IX.2. Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku pada hari diundangkan setelah pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,

KETUA,

CHAEFUL SARNO

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 20 Januari 1983
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA

Drs. SOETARNO
NIP. 010022876